



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/ 28 /SK/KP.04.6/III/2017

Tentang :

PENETAPAN YEL YEL AKREDITIASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor :136/DJU/OT.01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan semangat dan motivasi seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk menetapkan adanya yel yel Akreditasi Pengadilan Negeri Bantul ;
- b. Bahwa oleh karena itu melalui rapat dinas pada tanggal 15 Maret 2017 disepakati dan ditetapkan yel – yel Akrediasasi pada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradila Umum ;
4. Undang – undang nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tanggal 01 Okto0ber 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Cetak biru Mahkamah Agung RI tahun 2010 – 2035 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pentapan Yel yel Akreditasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Pertama : Yel – yel Pengadilan Negeri Bantul berbunyi sebagai berikut :
- 1.PN BANTUL.....MAJU
 - 2.PN BANTUL.....KOMPAK
 - 3.AKREDITASI.....SIAP ;
- Kedua : Yel – yel Pengadilan Negeri Bantul dilakukan pada saat rapat dinas, Apel, Senam dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya ;

Ditetapkan di : B a n t u l .
Pada tanggal : 16 Maret 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003